



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Desa Renah Semanak Kec. Karang Tinggi 38382

Email : dikbud@bengkulutengahkab.go.id

Website : <https://disdikbud.bengkulutengahkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/350 /SIOP/DIKBUD/2023

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang setandar Nasional Pendidikan
c. Peraturan Menti Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
d. Surat Izin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah no.421.9/294/Siop/Dikbud/2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Yayasan/Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini NUR ILMI
Nomor Akta Pendirian : No. 53 Tanggal, 27-07-2012
Alamat : Desa Pagar Besi Kec. Merigi Sakti
Yayasan/Lembaga : Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
Ketua Yayasan/Lembaga : TANTI MURYA S.Pd
Nomor Induk Berusaha : -
No.Kode KBLI : -
Bidang Usaha/ Kegiatan : Kelompok Bermain (KOBER) NUR ILMI
Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
NPSN : 69966208
Alamat Usaha/ Kegiatan : Desa Pagar Besi Kec. Merigi Sakti
Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
Status Sekolah : Terakreditasi C
Masa Berlaku : Mulai Tanggal 15 Mei 2023 s.d
Tanggal 15 Mei 2024

Demikianlah izin operasional ini diberik an untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Tinggi
Pada Tanggal : 15 Mei 2023


Ptt.Kepala
EDON SIREGAR.S.Pd.,M.H
NIP. 196808201994111001

No 102

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bengkulu - Gung FM 25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah
Telp: (0736) 2111138 Email: tmptkub.bengkulutengah@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1 / 212 / PNFI / DPMPSTP / III / 2017

- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemandatangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
 4. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 421.9/40/Dikpora/2017 Tanggal 14 Maret 2017.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama
Alamat
Jabatan
Untuk

TANTI MURYA

Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah
Ketua Lembaga

Melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan
keterangan sebagai berikut

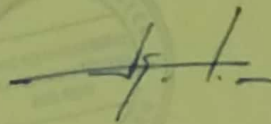
Lembaga Pendidikan	PAUD NUR ILMI
No Akta Pendirian	Deny Yohanes, S.H., M.Kn No. 63 Tanggal 27 Juli 2012
Program Pendidikan	Kelompok Bermain (Kober)
Alamat	Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah
Jenis Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Masa Berlaku	Selama tidak ada perubahan dalam Akta Pendirian

Pemilik izin ini wajib memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal, 31 Maret 2017

KEPALA DINAS,



ENDANG SUMANTRI, S.H.
NIP. 19660228 199303 1 005

Terselamatkan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Camat Setempat;
3. Yth. Kepala Desa Setempat